



**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF JASA LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI FARMASI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Layanan Umum Daerah, dalam rangka pemungutan Jasa layanan Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi, perlu ditetapkan tarif Jasa layanan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Jasa Layanan Pendidikan Mahasiswa Badan Layanan Umum Daerah Akademi Farmasi Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3359);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF JASA LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI FARMASI  
PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
5. Badan Layanan Umum Daerah Akademi Farmasi yang selanjutnya disingkat BLUD Akfar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
6. Direktur adalah Kepala atau Pimpinan AKFAR Provinsi Jambi.
7. Tarif adalah besaran biaya yang timbul dari imbalan atas barang dan/jasa layanan yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Jasa Layanan adalah kegiatan AKFAR berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati mahasiswa.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan tarif Jasa layanan pendidikan mahasiswa BLUD Akfar.

- (2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan jasa atas layanan yang diberikan oleh BLUD Akfar.

#### Pasal 3

- (1) Dengan nama Tarif Jasa Layanan Pendidikan, dipungut Tarif Jasa atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan berupa :
- a. Jasa layanan pendidikan mahasiswa reguler;
  - b. Jasa layanan pendidikan mahasiswa pindahan
  - c. Jasa layanan pendidikan mahasiswa kelas khusus; dan
  - d. Jasa layanan pendidikan mahasiswa Ujian Akhir Program.
- (2) Objek Tarif adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang di selenggarakan oleh BLUD Akfar.

#### Pasal 4

Subjek Tarif adalah mahasiswa yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh BLUD Akfar.

#### Pasal 5

Jasa Layanan Pendidikan digolongkan kedalam jenis jasa layanan umum.

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penyelenggaraan pendidikan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan.

### BAB III

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF JASA LAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Tarif Jasa Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya penyediaan Jasa Layanan Pendidikan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menutupi seluruh biaya penyelenggaraan jasa layanan pendidikan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

#### Pasal 8

- (1) Tarif layanan diusulkan oleh Direktur kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penetapan tarif Jasa layanan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan Layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kompetisi yang sehat.

#### BAB IV

#### BESARNYA TARIF JASA LAYANAN

#### Pasal 9

- (1) Besarnya tarif jasa layanan, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Besarnya tarif jasa layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### BAB V

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan BLUD Akfar.
- (2) Besarnya penerimaan Jasa Layanan yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Ketentuan Tarif Jasa Layanan Pendidikan ditetapkan untuk menjamin pendidikan yang sedang dilaksanakan agar tetap berjalan.

#### Pasal 12

Pemungutan tarif Jasa Layanan Pendidikan diberlakukan selama masa transisi pengalihan kelembagaan Akfar Provinsi Jambi menjadi

kewenangan pemerintah pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 13-1- 2017

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 19-1- 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG TARIF JASA LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH AKADEMI FARMASI PROVINSI JAMBI

TARIF JASA LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH AKADEMI FARMASI PROVINSI JAMBI

A. URAIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA REGULER

NO	JENIS BIAYA	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
		Rp.	
1	Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi Mahasiwa Baru	250.000,00	1 Kali
2	Biaya Tes Kesehatan dan Tes Narkoba	200.000,00	1 Kali
3	Biaya Registrasi Mahasiswa	250.000,00	1 Kali
4	Biaya Pengenalan Program Studi	160.000,00	1 kali
5	Biaya Kelengkapan Pakaian Mahasiswa Baru		
	- Almamater	275.000,00	1 Kali
	- Pakaian Praktikum Laboratorium	165.000,00	1 Kali
	- Pakaian Seragam ( 2 Pcs )	595.000,00	1 Kali
	- Pakaian Melayu	155.000,00	1 Kali
	- Pakaian Olah Raga	215.000,00	1 Kali
	- Name Tag	50.000,00	1 Kali
	- Katu Tanda Mahasiswa	50.000,00	1 Kali
	- Internet / Komputer Keperluan Mahasiswa	150.000,00	Per Semester
	- Keanggotaan APDFI dan APTIKESDA	20.000,00	1 Tahun
6	Biaya Ujian Semester	150.000,00	Per Semester
7	Biaya Asuransi	25.000,00	
8	Biaya Bantuan Pengembangan Pendidikan	3.000.000,00	1 Kali
9	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SPP/ Semester	1.500.000,00	Per Semester
10	Biaya Praktikum Laboratorium/ Semester	500.000,00	Per Semester
11	Biaya Pengembangan Perpustakaan/ Semester	75.000,00	Per Semester
12	Biaya Pengembangan Senat Mahasiswa/ Semester	100.000,00	Per Semester
13	Biaya Cuti Mahasiswa/ Semester	500.000,00	1 Kali
14	Biaya Praktek Kerja Lapangan	900.000,00	1 Kali
15	Biaya Ujian Akhir Program / KTI	850.000,00	1 Kali
16	Biaya Sewa TOGA Wisuda	100.000,00	1 kali
17	Biaya Wisuda Mahasiswa	1.650.000,00	1 Kali
18	Biaya Seminar Ilmiah Mahasiswa	150.000,00	1 Tahun
19	Biaya Dies Natalis Mahasiswa	100.000,00	1 Tahun
20	Biaya Ujian Kompetensi	300.000,00	1 Kali
21	Biaya Pencetakan Blanko Ijazah Mahasiswa		
	- Blanko Ijazah Mahasiswa	100.000,00	1 Kali
	- Blanko Pendamping Ijazah ( SKPI ) Lembar 1	75.000,00	1 Kali
	- Blanko Pendamping Ijazah ( SKPI ) Lembar 2	75.000,00	1 Kali



B. URAIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PINDAHAN

NO	JENIS BIAYA	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
		Rp.	
1	Biaya Formulir Pendaftaran Mahasiswa Pindahan	250.000,00	1 Kali
2	Biaya Penyusunan Transkrip Alih Status Pindahan	250.000,00	1 Kali
3	Biaya Kelengkapan Pakaian Mahasiswa Baru		
	- Almamater	275.000,00	1 Kali
	- Pakaian Praktikum Laboratorium	165.000,00	1 Kali
	- Pakaian Seragam ( 2 Pcs )	595.000,00	1 Kali
	- Pakaian Melayu	155.000,00	1 Kali
	- Pakaian Olah Raga	215.000,00	1 Kali
	- Name Tag	50.000,00	1 Kali
	- Katu Tanda Mahasiswa	50.000,00	1 Kali
	- Internet / Komputer Keperluan Mahasiswa	150.000,00	Per Semester
	- Keanggotaan APDFI dan APTIKESDA	20.000,00	1 Tahun
4	Biaya Asuransi Mahasiswa	25.000,00	1 Tahun
5	Biaya Sewa TOGA Wisuda	100.000,00	1 Kali
6	Biaya Bantuan Pengembangan Pendidikan	3.000.000,00	1 Kali
7	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SPP/ Semester	1.500.000,00	Per Semester
8	Biaya Praktikum Laboratorium/ Semester	500.000,00	Per Semester
9	Biaya Pengembangan Perpustakaan/ Semester	75.000,00	Per Semester
10	Biaya Pengembangan Senat Mahasiswa/ Semester	100.000,00	Per Semester
11	Biaya Cuti Mahasiswa/ Semester	500.000,00	1 Kali
12	Biaya Praktek Kerja Lapangan	900.000,00	1 Kali
13	Biaya Ujian Akhir Program / KTI	850.000,00	1 Kali
14	Biaya Wisuda Mahasiswa	1.650.000,00	1 Kali
15	Biaya Seminar Ilmiah Mahasiswa	150.000,00	1 Tahun
16	Biaya Dies Natalis Mahasiswa	100.000,00	1 Tahun
17	Biaya Ujian Kompetensi	250.000,00	1 Kali
18	Biaya Pencetakan Blanko Ijazah Mahasiswa		
	- Blanko Ijazah Mahasiswa	100.000,00	1 Kali
	- Blanko Pendamping Ijazah ( SKPI ) Lembar 1	75.000,00	1 Kali
	- Blanko Pendamping Ijazah ( SKPI ) Lembar 2	75.000,00	1 Kali

C. URAIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KHUSUS

NO	JENIS BIAYA	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
		Rp.	
1	Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru	250.000,00	1 Kali
2	Biaya Tes Kesehatan dan Tes Narkoba	200.000,00	1 Kali
3	Biaya Program Studi Mahasiswa	250.000,00	1 Kali
4	Biaya Kelengkapan Pakaian Mahasiswa Baru		
	- Almamater	275.000,00	1 Kali
	- Pakaian Praktikum Laboratorium	165.000,00	1 Kali

	- Name Tag	50.000,00	1 Kali
	- Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,00	1 Kali
	- Internet / Komputer Keperluan Mahasiswa	150.000,00	Per Semester
	- Keanggotaan APDFI dan APTIKESDA	20.000,00	1 Tahun
5	Biaya Asuransi Mahasiswa	25.000,00	1 Tahun
6	Biaya Sewa TOGA Wisuda	100.000,00	1 Kali
7	Biaya Bantuan Pengembangan Pendidikan	3.000.000,00	1 Kali
8	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SPP/ Semester	1.500.000,00	Per Semester
9	Biaya Praktikum Laboratorium/ Semester	500.000,00	Per Semester
10	Biaya Pengembangan Perpustakaan/ Semester	75.000,00	Per Semester
11	Biaya Pengembangan Senat Mahasiswa/ Semester	100.000,00	Per Semester
12	Biaya Cuti Mahasiswa/ Semester	500.000,00	1 Kali
13	Biaya Praktek Kerja Lapangan	900.000,00	1 Kali
14	Biaya Ujian Akhir Program / KTI	850.000,00	1 Kali
15	Biaya Wisuda Mahasiswa	1.650.000,00	1 Kali
16	Biaya Seminar Ilmiah Mahasiswa	150.000,00	1 Tahun
17	Biaya Dies Natalis Mahasiswa	100.000,00	1 Tahun
18	Biaya Ujian Kompetensi	250.000,00	1 Kali
19	Biaya Pencetakan Blanko Ijazah Mahasiswa		
	- Blanko Ijazah Mahasiswa	100.000,00	1 Kali
	- Blanko Pendamping Ijazah ( SKPI ) Lembar 1	75.000,00	1 Kali
	- Blanko Pendamping Ijazah ( SKPI ) Lembar 2	75.000,00	1 Kali

D. URAIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA MENGULANG UJIAN AKHIR PROGRAM

NO	JENIS BIAYA	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
		Rp.	
1	Biaya Sewa TOGA Wisuda	100.000,00	1 Kali
2	Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah Ulang	75.000,00	Per SKS
3	Biaya Pengembangan Perpustakaan/ Semester	75.000,00	Per Semester
4	Biaya Pengembangan Senat Mahasiswa/ Semester	100.000,00	Per Semester
5	Biaya Ujian Akhir Program / KTI	850.000,00	1 Kali
6	Biaya Wisuda Mahasiswa	1.650.000,00	1 Kali
7	Biaya Ujian Kompetensi	250.000,00	1 Kali
8	Biaya Pencetakan Blanko Ijazah Mahasiswa		
	- Blanko Ijazah Mahasiswa	100.000,00	1 Kali
	- Blanko Pendamping Ijazah ( SKPI ) Lembar 1	75.000,00	1 Kali
	- Blanko Pendamping Ijazah ( SKPI ) Lembar 2	75.000,00	1 Kali

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI